

Sinkronisasi Perencanaan Ruang Wilayah (*Spatial Planning*) dengan Perencanaan Pembangunan (*Sectoral Planning*)

Studi Kasus : Identifikasi Kesesuaian Rencana Tata Ruang Kewilayahan dengan Pembangunan Sektor Infrastruktur di Kota Bandung

¹Yudi Andiana, ²Ernawati Hendrakusumah

^{1,2}*Prodi Perencanaan Wilayah Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

e-mail: ¹yudiandiana89@gmail.com, ²yudi_andiana@yahoo.com

Abstract: Sinkronisasi merupakan langkah-langkah atau upaya dalam penyelarasan antara kedua hal atau objek yang saling terkait dan mengikat satu sama lain. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya ketidak sinkronan dan inkonsistensi atas beberapa hal dalam proses yang berbeda serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari *deadlock*. Kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia dan juga merupakan salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam konstalasi Indonesia. Penetapan tersebut mengharuskan Kota Bandung dalam mewujudkan penataan ruang dan pembangunan daerah yang selaras dan seimbang, namun fenomena dilapangan menunjukan bahwa Kota Bandung masih banyak meninggalkan persoalan baik dalam penataan ruang maupun pembangunan daerah. Didasari atas hal tersebut dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung harus lebih memperhatikan penataan ruang kewilayahan. Hal tersebut dimaksudkan dalam mendukung keseimbangan penataan ruang dengan perencanaan pembangunan sektoral. Tujuan studi yang ingin dicapai adalah terbentuknya pola sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung. Penyusunan sinkronisasi perencanaan ruang wilayah Kota Bandung dengan perencanaan pembangunan Kota Bandung disusun dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan analisis yang digunakan dalam studi ini adalah analisis komparatif. Analisis dilakukan dengan metode membandingkan antara kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagai pedoman pelaksanaan penataan ruang dengan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah. Temuan yang didapat dari hasil analisis komparatif menunjukan bahwa secara garis besar masih banyak terdapat beberapa indikator yang teridentifikasi inkonsisten dalam kedua kebijakan tersebut. Hasil tersebut mengarahkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan daerah seringkali tidak memperhatikan penataan ruang. Berpandangan pada hasil analisis yang telah dilakukan, maka dalam sinkronisasi perencanaan ruang wilayah (*spatial planning*) dengan perencanaan pembangunan (*sectoral planning*) mengharuskan saling melengkapi satu sama lain.

Kata Kunci: Sinkronisasi, Perencanaan Ruang Perencanaan Pembangunan, Kota Bandung

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk berpikir, berkembang dan bertumbuh dalam suatu wadah atau teritori yang disebut ruang. Kebutuhan manusia terhadap ruang sebagai media bertumbuh dan berkembang menjadi *point* penting dan mendasar serta perlu diperhatikan, baik secara individu (khusus) untuk berbagai aktivitas hingga ruang yang lebih kompleks (publik) untuk berbagai kegiatan. Oleh karenanya penataan dan pembangunan terhadap ruang yang tersedia menjadi keharusan demi mewujudkan tatanan ruang yang ideal. Saat ini untuk mewujudkan hal tersebut dalam penataan ruang dan pekembangan pembangunan masih sangat jauh dari yang diharapkan. Fenomena yang terjadi saat ini seringkali dalam pelaksanaan pembangunan nasional tidak didukung dengan pelaksanaan pembangunan di tiap-tiap daerah. Pembangunan nasional

cenderung mengarahkan tiap daerah melaksanakan aturan-aturan yang bersifat umum. Sedangkan pembangunan daerah cenderung mengarahkan pada kebijakan-kebijakan yang bersifat khusus dengan tujuan-tujuan khusus yang ingin dicapai masing-masing daerah.

Hipotesa yang diambil adalah bahwa adanya dugaan pembangunan yang terjadi saat ini belum sepenuhnya terintegrasi secara benar, pembangunan daerah dirasa lebih memfokuskan pada target dan tujuan daerah secara khusus. Selain itu pembangunan yang terjadi di daerah cenderung tidak memperhatikan rencana tata ruang yang telah ada, akibatnya rencana tata ruang yang dibuat cenderung hanya menjadi pedoman semata. Didasari atas hal tersebut penulis mencoba mengkaji mengenai kebijakan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan penataan ruang dan pelaksanaan pembangunan daerah, karena dirasa penting dalam melaksanakan tata ruang dan pembangunan dimulai dari aturan yang terstruktur dan konsisten serta saling melengkapi satu sama lain.

Dalam hal ini kajian diarahkan pada penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang merupakan rencana spasial (*Spatial Planning*) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan rencana sektoral (*Sectoral Planning*), yang keduanya merupakan kebijakan pembangunan daerah. Tujuan dari kajian ini diarahkan untuk melihat apa yang telah tercantum dalam kebijakan RTRW dan RPJM baik tujuan, strategi dan arahan, maupun program-program yang terdapat pada kedua kebijakan tersebut apakah telah saling mendukung, sehingga dapat terbentuknya pola sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bandung secara sektoral berbasis kewilayahan.

Pada kajian ini penulis memilih Kota Bandung sebagai objek dalam penelitian, pemilihan ini didasari karena Kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia dan juga merupakan salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam konstalasi Indonesia dan juga merupakan kota percontohan (*role model*) kota-kota di Jawa Barat. Oleh karena itu pemilihan penelitian atas Kota Bandung menjadi sangat penting mengingat secara khusus ditetapkan sebagai PKN. Penetapan tersebut menuntut Kota Bandung dalam mewujudkan penataan ruang dan pembangunan daerah yang selaras dan seimbang.

B. Landasan Teori

Peraturan perundang-undangan yang baik adalah, apabila ketentuan-ketentuan di dalamnya merupakan rumusan-rumusan yang selaras, serasi, dan sesuai dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan lainnya, baik yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat (yang bersifat horisontal) maupun antara peraturan yang lebih rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi (yang bersifat vertikal atau hierarkhis). Hal-hal inilah yang seringkali dimaksudkan dengan suatu sinkronisasi dan harmonisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dituliskan bahwa kata “sinkron” diartikan sebagai a. sesuatu yang terjadi atau berlaku pada waktu yang sama atau serentak; b. sejalan, sejajar, sesuai, atau selaras (dengan). Kata “sinkronisasi” diartikan sebagai a. perihal menyinkronkan, menyerentakkan, atau penyesuaian. Secara garis besar harmonisasi diartikan sebagai suatu upaya dalam mencari keselarasan antara satu hal dengan hal lain. Untuk mendapatkan suatu peraturan perundang-undangan yang baik, maka sinkronisasi dan harmonisasi tidak hanya dilakukan dengan menyesuaikan dan menyelaraskan berbagai pengertian dan kalimat yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sinkronisasi dan harmonisasi dalam pembentukan perundang-

undangan harus pula memperhatikan pada latar belakang dan konsep berfikir, serta sistem yang mempengaruhi pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan pada studi ini ialah sinkronisasi secara horisontal. Sinkronisasi Horisontal dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi horisontal juga harus dilakukan secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sinkronisasi secara horisontal bertujuan untuk menggungkapkan kenyataan sampai sejauh mana peraturan-undangan tertentu serasi secara horisontal, yaitu mempunyai keserasian antara peraturan-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003 : 74).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan analisis komparatif yang merupakan analisis yang bersifat membandingkan hal satu dengan hal yang lain yang saling terkait satu sama lain. Analisis ini ditujukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat. Dalam mewujudkan terintegrasinya pembangunan daerah yang tersistematis, maka dirasa perlu penyelarasan pembangunan mulai dari pusat sampai daerah, baik dalam tataran perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Dalam upaya perencanaan pembangunan Kota Bandung yang konsisten, kajian ini ditujukan untuk melihat penyelarasan dan konsistensi pedoman dasar dalam pembangunan Kota Bandung khususnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung.

Tabel Identifikasi Sinkronisasi Kebijakan dan Strategi RTRW dengan RPJPD dan RPJMD

Rencana Tata Ruang Wilayah		Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahapan III (2014-2018)		Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018	
Kebijakan	Strategi	Kebijakan	Strategi	Kebijakan	Strategi
Kebijakan dan Strategi Pemanfaatan Ruang		Misi 4 : Twujudnya Lingkungan Hidup Kota yang Berkualitas		Misi 1 : Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	
Perwujudan Struktur Ruang:		Terwujudnya kualitas udara dan air memenuhi baku mutu	Mengendalikan pencemaran udara	Terwujudnya Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten	Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik	menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan	Terjamin dan tersedianya kuantitas dan kualitas air (air permukaan, air tanah dangkal dan air tanah dalam)	Mengendalikan pencemaran air		Peningkatan mekanisme dan peran pemangku kepentingan dalam perencanaan penataan ruang
	meningkatkan kapasitas jaringan jalan		Mengembangkan Sumber air baku untuk penyediaan air bersih	Pembangunan Kota Modern Percontohan di Gedebage dengan Tema Teknologi.	

	meningkatkan kapasitas jaringan jalan	Terjamin dan tersedianya kuantitas dan kualitas air (air permukaan, air tanah dangkal dan air tanah dalam)	Mengembangkan Sumber air baku untuk penyediaan air bersih		Pembangunan Kota Modern Percontohan di Gedebage dengan Tcma Tcknologi.
			Meningkatkan dan Mengendalikan kawasan berfungsi lindung (berfungsi hidrologi)		
	memprioritaskan pengembangan sistem angkutan umum massal	Terwujudnya pengelolaan limbah yang efektif dan bernilai ekonomi	Mereduksi dan meningkatkan pemanfaatan kembali limbah padat (sampah)	Terwujudnya Infrastruktur jalan yang berkualitas, dan merata	Meningkatkan Infrastruktur Jaringan jalan yang nyaman, berkualitas dan merata
					Membangun Sarana dan Prasarana perkotaan bagi warga kota yang berkebutuhan khusus
	menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu	Tersedianya Ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan	Membentuk struktur ruang kota	Terwujudnya Bandung caang Baranang	Membangun titik PJU di jalan yang menjadi kewenangan Pemkot
			Mengendalikan pemanfaatan ruang	Terselesaikannya Permasalahannya banjir di Kota Bandung	Mengembangkan dan Meningkatkan sarana dan prasarana sistem drainase dan pengendalian banjir
	mengembangkan sistem terminal dalam kota	Tersedianya Sistem transportasi yang selamat, efisien, nyaman, terjangkau dan ramah lingkungan	Mengembangkan (sistem) prasarana transportasi yang mendukung struktur ruang kota	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan	Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman
	Peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana daerah yang terpadu	mengupayakan ketersediaan sumber air baku melalui kerjasama antar daerah	Mengembangkan SAUM (Sarana Angkutan Umum Masal) dan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi	Terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata	Mendorong pengelolaan sampah padat perkotaan secara berkelanjutan melalui pengurangan sampah dari sumbernya
mengurangi tingkat kebocoran air minum					
memperluas jaringan prasarana air limbah			Mengendalikan aspek aspek kemacetan		
	mewajibkan penyediaan instalasi pengelolaan limbah khusus	Terwujudnya sarana dan prasarana yang memenuhi standar teknis / standar pelayanan minimal	Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih		Peningkatan akses layanan untuk sistem pengolahan limbah terpusat

Sumber : Hasil Analisis, 2014

Keterangan :

- Kebijakan Sinkron
- Strategi Sinkron

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa, kebijakan yang terdapat pada masing-masing peraturan daerah telah sinkron, baik kebijakan yang terdapat pada RTRW, RPJP, dan RPJM Kota Bandung seluruhnya sinkron dan konsisten. Kesimpulan sinkron dan konsisten atas hasil analisis yang didapat pada tabel diatas didasarkan pada unit analisis identifikasi kesesuaian rencana tata ruang kewilayahan dengan program pembangunan daerah yang dikhususkan pada sektor infrastruktur. Infrastruktur yang diambil sebagai unit analisis adalah infrastruktur yang bersifat jaringan (jalan dan transportasi, sanitasi, jaringan listrik dan telekomunikasi). Hasil analisis yang di dapat pada tabel diatas menunjukkan bahwa, pada kebijakan RTRW telah sepenuhnya terwakili pada kebijakan yang terdapat dalam RRJP dan RPJM Kota Bandung. Tabel diatas juga menunjukkan bahwa, strategi yang terdapat pada RTRW juga sepenuhnya sinkron dengan strategi yang terdapat pada RPJPD dan RPJMD. Maka berdasarkan hasil analisis

komparatif pada tabel diatas, kebijakan dan strategi yang terdapat pada ketiga perda tersebut dalam mewujudkan pembangunan daerah dan mendukung penataan ruang kewilayahan telah sinkron dan konsisten untuk tiap-tiap kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan strategi yang tertulis pada kebijakan tata ruang dan pembangunan daerah dapat dijalankan sebagaimana mestinya, khususnya kebijakan dan strategi pada pengembangan dan pembangunan prasarana infrastruktur.

Analisis komparatif diatas menjelaskan bahwa, dalam kaitannya antara kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang dicanangkan khususnya dalam perwujudan infrastruktur dengan penataan ruang wilayah telah sinkron dan konsisten antara masing-masing kebijakan peraturan daerah. Namun dalam hal ini analisis komparatif dilanjutkan dengan menganalisis indikasi program prioritas pembangunan baik yang terdapat dalam RTRW maupun yang terdapat dalam RPJM. Analisis komparatif yang dilakukan dalam melihat sinkronisasi dan konsistensi antara kedua program tersebut didasarkan atas beberapa kriteria, diantaranya: 1) program kegiatan, 2) biaya atau anggaran, 3) waktu pelaksanaan, 4) lokasi, dan 5) kelembagaan atau pelaksana kegiatan. Telaah dimaksudkan dalam melihat sejauh mana program rencana pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung sesuai dan konsisten dengan rencana tata ruang yang ada dalam RTRW Kota Bandung. Lebih jelasnya pada sub bab ini dapat melihat pada **tabel** di bawah.

Tabel Identifikasi Sinkronisasi Indikasi Program RTRW dengan Indikasi Program RPJMD

Rencana Tata Ruang Wilayah					Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018			
Indikasi Program	Besaran Dana (dalam Jutaan)	Tahap Pelaksanaan	Lokasi	Pelaksana Program	Indikasi Program	Besaran Dana (dalam Jutaan)	Lokasi	Pelaksana Program
Perwujudan Jaringan Prasarana Kota					RPJMD Misi 1 Kepala Daerah			
Restrukturisasi hirarki jalan pada sistem jaringan sekunder	200.000	2012-2015	Jl. di SPK Sadang Serang; Jl. di SPK Arcamanik – SPK Kordon	Dinas Bina Marga dan Pengairan	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	138.000	-	DBMP
Pembangunan jalan tol	2.000.000	2013-2021	Tol Soreang-Pasirkoja; Tol Terusan Pasteur - Ujung Berung - Cileunyi;	Kementerian PU, BAPPEDA, Distarcip	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1.612.000	-	DBMP
Pembangunan jalan layang		2013-2021	Jl. Setiabudhi - Jl. Siliwangi; Jl. Nurtanio-rel KA; Jl. A.Yani-rel KA;	Kementerian PU, Dinas Bina Marga dan Pengairan	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	644.000	-	DBMP
Pembangunan jalan layang persimpangan	500.000	2013-2021	Jl. Soekarno Hatta - Jl. Buah Batu; dst.	Kementerian PU, DBMP	Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan	25.000	-	Dishub
Optimalisasi sistem transportasi terpadu	10.000	2012-1014	Kota Bandung	Dinas Perhubungan	Program Penerangan Jalan Umum (PJU dan PJJ)	740.000	-	DBMP
Pengembangan alternatif	2.000	2012-2013	Kota Bandung	Dinas Perhubungan	Program Pengendalian	270.000	68 Lokasi	DBMP

moda mendorong pergerakan ke pusat kota dengan menggunakan moda angkutan publik					Banjir			
Peremajaan moda dan peningkatan kapasitas Angkutan Umum	50.000	2014-2021	Kota Bandung	Dinas Perhubungan	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jar. Pengairan Lainnya	97.000	-	DBMP
Pembangunan jalur ganda Kereta Api perkotaan	50.000	2013-2015	Kiaracondong - Rancaekek - Cicalengka dan Kaw. TPD Gedebage	Kemeterian Perhubungan, PT. KAI	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,	139.000	2 Lokasi, 68 Lokasi	DBMP
Peningkatan sarana dan prasarana stasiun	100.000	2013-2015	Kota Bandung	Kementerian Perhubungan, PT. KAI	Program Perlindungan dan Konservasi SDA	10.000	-	BAPPEDA, BPLH,
Pembangunan jalur kereta gantung		2014-2015	Pasteur - Sukajadi	Kementerian Perhubungan, BAPPEDA	Program Pembang. Supras Perhubungan	33.000	-	Dishub
Penataan sungai	50.000	2013-2021	Sungai Cikapundung	BAPPEDA, Dinas PSDA, DBMP				
Pengembangan sistem jaringan air baku untuk air minum	250.000	2013-2021	S. Cisangkuy, S. Cikapundung dan Sungai Citarum Hulu	BAPPEDA, Dinas PSDA, PDAM				
Revitalisasi IPAL Bojongsoang	50.000	2013-2014	Bojongsoang	PDAM				
Penataan dan pengembangan sistem drainase terpadu dengan brandgang	50.000	2011-2031	Kota Bandung	BAPPEDA, Distarqip, Dinas Bina Marga dan Pengairan				

Sumber : Hasil Analisis, 2014

Keterangan :

- Sinkron
- Rancu
- Tidak Sinkron

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, setengah dari indikasi program yang terdapat pada RTRW dalam sektor infrastruktur tidak terwujud dalam indikasi program yang terdapat pada RPJM. Hasil analisis komparatif diatas juga menunjukkan bahwa hampir sepenuhnya indikasi program yang terdapat di RPJM telah mendukung program-program yang terdapat dalam RTRW. Secara spesifik yang terlihat tidak sinkron dalam RTRW ialah program dalam sistem pembangunan jaringan kereta api, peningkatan

sarana dan prasarana stasiun, pembangunan jalur kereta gantung, dan revitalisasi IPAL Bojongsoang. Sedangkan yang tidak sinkron RPJM ialah program penerangan jalan umum (PJU dan PJL). Kerancuan atau ketidak sinkronan dan ketidak konsistenan antara apa yang menjadi program dalam RTRW dengan apa yang menjadi program RPJM D juga didasarkan pada beberapa hal lain, diantaranya: 1) biaya atau anggaran, 2) waktu pelaksanaan, 3) lokasi, dan 4) kelembagaan atau pelaksana kegiatan. Temuan hasil analisis diatas menunjukkan bahwa dalam biaya atau anggaran yang dicantumkan juga menjadi penentu, khususnya dalam tahap pelaksanaan program. Ketidak sesuaian antara biaya yang dibutuhkan dengan anggaran yang diterima seringkali menjadi penghambat pelaksanaan suatu program. Selain daripada itu waktu pelaksanaan yang tidak sesuai antara kebijakan yang satu dengan kebijakan yang lain menyebabkan program yang direncanakan tidak sesuai dengan waktu yang diharapkan. Namun faktor terpenting yang menjadi kerancuan dalam pelaksanaan program pada RTRW dan RPJM ialah dalam RTRW tertulis lokasi pelaksanaan program secara terperinci, sedangkan dalam RPJM tidak dicantumkan lokasi program yang direncanakan.

D. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa temuan-temuan penelitian ini ialah bahwa, kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam rangka perwujudan sistem jaringan infrastruktur di Kota Bandung baik dalam hal penataan ruang (rencana spasial) maupun dalam perencanaan pembangunan (perencanaan sektoral) telah sepenuhnya sinkron dan konsisten. Hasil positif yang ditemukan memberikan gambaran bahwa dalam perwujudan sistem jaringan infrastruktur Kota Bandung yang direncanakan telah lebih mudah untuk dijalankan, mengingat antara kebijakan dan strategi tersebut telah selaran dan saling mengisi satu sama lain.

Meskipun dalam kebijakan dan strategi yang RTRW, RPJPD, dan RPJMD telah sinkron dan konsisten, namun temuan lain menunjukkan bahwa dalam pembangunan jaringan infrastruktur yang tertuang dalam indikasi program RTRW tidak sinkron dengan indikasi program yang tertuang dalam RPJMD. Hasil analisis komparatif menunjukkan setengah dari indikasi program pembangunan infrastruktur pada RTRW tidak sama dengan indikasi program infrastruktur pada RPJMD. Berpatokan pada hal diatas maka dapat disimpulkan program pembangunan yang tercantum dalam RPJMD tidak sepenuhnya mendukung program pembangunan dalam RTRW. Hal tersebut menyebabkan kerancuan dalam proses pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan.

Pembangunan daerah merupakan hak dan kewenangan daerah dalam mencapai cita-cita daerah dan kemandirian, hal tersebut juga tidak lepas daripada peran serta seluruh masyarakat daerah. Oleh sebabnya pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik apabila fungsi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian berjalan sebagaimana mestinya. Sinkronisasi dan konsistensi menjadi keharusan dalam setiap kebijakan yang saling terkait sehingga dalam berbagai upaya pelaksanaan tidak menimbulkan kegamangan. Disamping itu dalam program pembangunan harus mempertimbangkan penataan ruang yang telah direncanakan sehingga program pembangunan dapat diwujudkan secara sektoral berbasis penataan ruang kewilayahan.

Daftar Pustaka

- Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia: Ciawi – Bogor.
- Poerwandari, E. Kristi, (1998), *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*, Jakarta, Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3) Fakultas Psikologi UI, 1998.
- Sutopo, HB. 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: ALFABETA.
- Dye, Thomas R, 2005, *Understanding Public Policy*, Eleventh Edition, New Jersey: Pearson Prentice Hall
- Subarsono. 2005. *Analisa Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Pustaka Peajar: Yogyakarta.
- Dunn, William N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjahmada University Press.